



## PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Kaliaji, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Ainuddin, S.H., M.H.
2. Kurniadi, S.H.,
3. Rusdi, S.H.
4. Michael Anshori, S.H., M.H.
5. Abd. Rahman, S.H.
6. Sudirman, S.H.
7. Agus Rayudi, S.H.
8. Septian Harianto, S.H.
9. Jannatul Firdaus, S.H.
10. Sadid Sababa, S.H.
11. M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy.

*Advocate-Attorneys-Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN Law Office Dr. Ainuddin, SH., MH & PARTNER, beralamat, di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor : 217 SK/Pdt/2021/PA.Pra tanggal 28 Mei 2021.

Hlm 1 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Petikus Daye, Desa Aiq Bukaq, Kecamatan Batu Kiang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding, dalam ini telah memberikan kuasa kepada Suparjo,SH.Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Suparjo, SH & REKAN Berkantor Di Jalan Ahmad Yani NO. 16 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kode Pos 83511. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Reg. No: 240/SK/Pdt/2021/PA.Pra., Tanggal 10 Juni 2021, Bertindak untuk dan atas nama Penggugat Sekarang Sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siti Halimatus Sakdiyah binti Suharman) dengan Tergugat (Lalu Pail bin Lalu Bahar) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2013 di Dusun Kaliaji Desa Monggas Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lalu Pail bin Lalu Bahar) terhadap Penggugat (Siti Halimaus Sakdiyah binti Suharman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat;

Hlm 2 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, yang selanjutnya Tergugat/Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Praya, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 31 Mei 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan memori banding tertanggal 7 Juni 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 7 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 8 Juni 2021.

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana Surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Kuasa Pembanding telah diberitahukan agar mereka melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara permohonan Banding Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra. (inzage) dan Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021, Kuasa Terbanding telah diberitahukan agar melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara permohonan Banding Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra. (inzage) dan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 10 Juni 2021;

Hlm 3 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.MTR., pada tanggal 05 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding pada tanggal 05 Juli 2021 berdasarkan surat Nomor W22-A/1091/HK.05/VII/2021.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara- cara yang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Praya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali persidangan maupun melalui Mediasi dengan Mediator Unung Sulistio Hadi S.H.I. M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah serta berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Berita Acara Sidang (BAS), dan surat-surat lain yang

Hlm 4 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan perkara ini, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi dalil-dalil bantahan dan keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding pada tahapan jawab-menjawab serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan, karena Pengadilan Agama Praya tidak salah menerapkan hukum acara. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding tidak relevan dan tidak sejalan dengan isi putusan Pengadilan Agama Praya dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat/Terbanding agar disyahkan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, oleh Pengadilan Agama Praya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga harus dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mungkin terjadi secara serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan sebuah ganjalan yang merupakan akumulasi yang tersimpan dan tidak terakomodir secara baik serta tidak mendapatkan solusi yang memadai dan jika dirasakan dalam hati laksana api yang akan meledak setiap saat jika perasaan itu tidak bisa dikendalikan. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugat

Hlm 5 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR



cerai yang berarti tidak lagi melanjutkan perkawinannya. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan sudah menggugat cerai, maka sudah terdapat bukti atau petunjuk permulaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan persangkaan tersebut telah dibuktikan dan dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa kehendak Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya hanya dapat dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, sedangkan Penggugat/Terbanding telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat /Terbanding sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) antara lain adalah bahwa suami isteri sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing- masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang /tempat tinggal bersama, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan, karena masing masing pihak sudah saling tidak mempedulikan. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apa bila keduanya bercerai, diharapkan untuk mendapatkan pilihan yang baik bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik.

Hlm 6 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR



oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287/K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung absrtaksi hukum rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah oleh karenanya alasan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sudah memenuhi syarat seperti tersebut pada pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Praya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah cukup alasan untuk dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

*Hlm 7 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 389/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Dzulhijah 1442 Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dan Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

PaniteraPengganti

Ttd

Nurul Khaerani, S.H.

Hlm 8 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR





Rincian biaya perkara

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Materai ..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya..... Rp 130.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

An. Panitera

Panmud Hukum.

I.G.B. Karyadi S.H., M.H.

Hlm 9 dari 9 hlm. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)